
**PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI VIDEO ONLINE
KARTU PRAKERJA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Saidah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jalan Sunan Ampel No. 7 Rejomulyo, Kota Kediri, Jawa Timur 64127
Email: idasaidah@iainkediri.ac.id

Abstract

Buying and selling transactions in Islam is growing along with the development of the age and technology. This is certainly a challenge for Muslims to be able to further examine the transactions that are developing, one of which is buying and selling training videos on the pre-employment card website. Does the practice of buying and selling from related parties is in accordance with the Shari'a or vice versa. Therefore this study intended to find out the procedures for buying and selling contained on the pre-employment card website, as well as the Islamic legal view of the transaction. This study uses a qualitative approach with concept analysis, in which the researcher collected reading sources that are related to the subject matter being studied. The results of this study, First, there were indications of gharar in the video transaction process. Secondly, Ma'qud 'alaib did not know the level of the training video, how many minutes or hours, the video can be used or not, what video content the buyer did not know for sure, and the seller also did not tell about it before. So there were indications that buyers felt be cheated or disappointed with the video because it did not match with buyer expectations.

Keywords: *Buying and Selling, Prerequisite, Islamic Law.*

Abstrak

Transaksi jual beli dalam Islam semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi umat muslim untuk dapat menelaah lebih jauh terhadap transaksi-transaksi yang sedang berkembang, salah satunya jual beli video pelatihan pada website kartu prakerja. Apakah praktik jual beli dari pihak-pihak yang terkait sudah sesuai dengan syariat atau sebaliknya. Oleh karenanya penelitian ini bermaksud untuk mengetahui prosedur pelaksanaan jual beli yang terdapat dalam website kartu prakerja, serta pandangan hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep, di mana peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang memiliki keterkaitan dengan bahasan yang sedang dikaji. Hasil dari penelitian ini, *Pertama*, ada indikasi *gharar* dalam proses transaksi video tersebut. *Kedua*, *Ma'qud 'alaib* tidak mengetahui kadar dari video pelatihan tersebut, berapa menit atau jam, video tersebut bisa digunakan apa tidak, konten videonya apa saja kan pembeli belum mengetahui secara pasti, dan penjual juga tidak mengasih tahu. Jadi ada indikasi pembeli merasa tertipu atau kecewa dengan video tersebut karena tidak sesuai ekspektasi pembeli.

Kata kunci : *Jual Beli, Prakerja, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Dimasa pandemi covid 19 ini, pemerintah terus berupaya memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat baik tunai maupun tidak tunai. Dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak covid 19.

Salah satu program bantuan pemerintah adalah kartu prakerja. Kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Dengan harapan masyarakat indonesia mempunyai sumber daya manusia yang unggul dan maju.

Namun dalam perkembangannya, kartu prakerja menuai banyak kontroversi, mulai dari penunjukan platform penyedia tidak melalui lelang atau terbuka yang diindikasikan adanya kepentingan pihak tertentu, penerima kartu prakerja yang semestinya tidak lolos verifikasi namu lolos dan sebagainya.

Dari sekian banyaknya orang melihat kartu prakerja dari berbagai sudut pandang, penulis mencoba menganalisa dari sudut jual beli perspektif islam. Karena menurut penulis dalam praktik jual beli video pelatihan tersebut memungkinkan ada indikasi tidak sesuai dengan syariat islam. *Pertama*, pembeli tidak mengetahui secara utuh isi dari konten video tersebut. *Kedua*, dalam pembelian video, ada semacam paksaan untuk membeli dari pihak pakerja, padahal di website lain video semacam itu bisa di dapatkan dengan gratis. Oleh karenanya peneliti membahas praktik jual beli video pelatihan kartu prakerja serta

membahas bagaimana jika transaksi tersebut dikaitkan dengan kaidah hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik, alur/ prosedur dari jual beli video pelatihan pada program kartu prakerja.
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap transaksi online (jual beli video pelatihan) pada kartu prakerja.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi/ prosedur dari jual beli video pelatihan pada program kartu prakerja.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap transaksi online (jual beli video pelatihan) pada kartu prakerja.

D. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan berupa analisis konsep. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, majalah, dan bahan rujukan lainnya. Setelah terkumpul bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam kajian, maka selanjutnya penulis menganalisis konsep tersebut untuk selanjutnya mengambil beberapa simpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan di awal.

E. Pembahasan

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab yang paling sering digunakan adalah kata *al-bay'u* (البيع), atau kata *at-tijarah* (التجارة), dan kata *al-mubadalah*.¹

¹ Ahmat Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisshing, 2018), hlm. 5.

Jual beli (الْبَيْعُ) secara bahasa merupakan masdar dari kata (بَاعَ) diucapkan بَاعَ - بَيْعٌ bermakna memiliki dan membeli.² Begitu juga kata شَرَى yang berarti mengambil dan menjual.³

Sedangkan secara istilah, jual beli menurut Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.⁴

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.⁵

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*: Pengertian jual beli adalah, saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qobul, dengan apa yang sesuai dengan syara.⁶

Dari beberapa pendapat ulama diatas, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Dasar hukum (landasan syara') jual beli adalah sebagai berikut :

b. Dasar Hukum Jual Beli

² Abdurrahman As-sa'adi dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Terj Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

⁴ Ahmat Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁵ Ibid, hlm. 6.

⁶ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," Jurnal Ummul Qura III, no. 2 (2013): hlm. 60.

Ada 3 (tiga) dasar dalil yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli.

1) *Dasar Al-Qur'an*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-nisa: 29).*⁷

2) Al-Hadits :

Dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*"Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu". (HR. Muttafaq alaih).*⁸

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d., hlm. 107.

⁸ Ahmat Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 7.

- 3) *Ijma'*
Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat ql-qur'an dan hadis Nabi saw, dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma', yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga hari ini.⁹

c. Hukum-hukum jual beli :

1. Mubah (boleh), ialah asal hukum jual beli;
2. Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya) sebagaimana akan datang keterangannya tentang muflis;
3. Haram, sebagaimana yang telah lalu apa-apa jual beli yang terlarang;
4. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat atau pamili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.

d. Syarat Jual Beli

Syarat adalah hal-hal yang harus ada atau dipenuhi sebelum transaksi jual beli

- 1) Syarat Penjual dan Pembeli atau pihak yang bertransaksi (*Aqid*) adalah:

- a) *Berakal*, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b) *Dengan kebendak sendiri (bukan dipaksa)*, keterangannya yaitu ayat diatas tentang suka sama suka.
- c) *Tidak mubazir (pemboros)*, sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya, sedangkan dalam jual beli itu harus barang milik sendiri.
- d) *Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa)*, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai pada umur dewasa, menurut pendapat sebagian para ulama mereka diperbolehkan berjual-beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

- 2) Syarat Barang yang diperjual-belikan atau objek jual beli (*Ma'qud Alaih*)

- a) *Suci*, barang najis tidak sah di jual dan tidak boleh dijadikan uang

⁹ Nurwakhidah Miftakhul Jannah, "Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Tria Tronik Kartasura)," *LAIN Surakarta*, 2018, hlm. 28.

- untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak (dikuliti).
- b) *Ada manfaatnya*, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang.
 - c) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
 - d) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
 - e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kada (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.
- 3) Syarat ucapan serah terima (*Ijab dan Kabul*)
Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata

penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kuitansi, atau nota dan lain sebagainya.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. *Kabul* adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Tetapi Imam Nawawi, Mutawali, Bagawi dan beberapa ulama yang berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, maka itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafaz.¹⁰

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat :

- a) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban

¹⁰ Ahmat Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 18.

dari yang lain dan belum berselang lama.

- b) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walau lafaz keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya “Kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun, tidak sah.

e. Rukun Jual Beli

Rukun adalah hal-hal yang harus ada dan terpenuhi dalam pelaksanaan transaksi jual beli, Rukun jual beli ada 3 (tiga):

- 1) *Aqid* (Pihak yang bertransaksi)
- 2) *Ma'qud Alaih* mencakup barang yang jual dan harganya
- 3) *Sighat Ijab Kabul* (ucapan serah terima dari penjual dan pembeli)

f. Jual beli yang Dilarang dalam Islam

- 1) Jual beli barang yang belum diterima, maksudnya seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang padahal dia belum menerima barang tersebut.
- 2) Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya, seorang muslim tidak boleh membeli barang yang

sudah dibeli seorang muslim lainnya.

- 3) Jual beli *najasy*, yaitu seorang muslim tidak boleh manawar barang dengan harga tertentu padahal dia tidak ingin membelinya.
- 4) Jual beli barang haram dan najis, seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, najis dan barang yang menjurus kepada haram, seperti minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya.
- 5) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang barangnya belum jelas atau tidak pasti.
- 6) Jual beli dua barang dalam satu akad, seorang muslim tidak boleh melangsungkan jual beli dalam satu akad, namun harus melangsungkan sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat salah satu pihak tersakiti atau memakan harta yang tidak benar.
- 7) Jual beli *urubun*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil uang muka secara kontan.
- 8) Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual, maksudnya barang yang ditawarkan tidak

ada pada penjual atau belum dimilikinya.

- 9) Jual beli utang dengan utang hal ini tidak diperbolehkan sebab menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula dan islam melarang hal itu.
- 10) Jual beli *inah*, yaitu menjual suatu barang kepada orang lain dengan kredit.
- 11) Jual beli *musbarah*, yaitu menjual belikan harta yang telah ditimbun agar harganya mahal ketika terjadi kelangkaan.¹¹

g. Syarat barang (objek) yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan ada empat, yaitu:¹²

- 1) Barang yang diperjual belikan harus ada Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalah pahaman.
- 2) Barang yang diperjual belikan adalah harta yang bernilai.
- 3) Barang tersebut milik sendiri.
- 4) Tidak sah jual beli barang yang bukan

milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.

- 5) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi.
- 6) Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahkan terimakan seperti jual beli ikan dilaut.

2. Kartu Prakerja

a. Pengertian Kartu Prakerja

Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. Karena kami percaya bahwa masyarakat Indonesia sesungguhnya ingin selalu meningkatkan kemampuannya. Didesain sebagai sebuah produk, program ini dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih, dan memberi evaluasi. Karena hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh, dan relevan. Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Gotong royong. Demi SDM Unggul, Indonesia Maju.¹³

b. Penerima Bantuan Kartu Prakerja

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai.

¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Erlangga, n.d.), hlm. 114-116.

¹² Syekh Zakariya Al-Anshari, *Syarbul Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, tt, n.d.), hlm. 260.

¹³ <https://www.prakerja.go.id/tentang-kami> di akses pada 1 Juni 2020, Pukul 09.00 Wib.

Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar. Karena kami percaya, belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia. *Lifelong learning*. Namun prioritas diberikan pada pencari kerja usia muda karena langkah pertama di dunia kerja akan membawa pada langkah-langkah selanjutnya yang lebih gemilang di masa depan. Merespon dampak COVID-19, untuk sementara waktu, Kartu Prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja maupun pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak penghidupannya.¹⁴

3. Manfaat Kartu Prakerja

- a) Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan.
- b) Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan.
- c) Mendorong kebermanfaatan seseorang lewat pengurangan mismatch.
- d) Menjadi komplemen dari pendidikan formal.
- e) Membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat COVID-19.

4. Syarat Pendaftaran

- a) WNI
- b) Minimal berusia 18 tahun
- c) Sedang tidak menempuh pendidikan formal

5. Alur Pendaftaran Penerima Kartu Prakerja

Secara singkat alur pendaftaran untuk penerima bantuan prakerja seperti dibawah ini:

- 1) Masukkan alamat email
- 2) Masukkan password

- 3) Verifikasi email
- 4) Mengisi data diri sesuai E-KTP
- 5) Foto KTP
- 6) Selfi dengan KTP
- 7) Memasukan No HP
- 8) Verifikasi No HP
- 9) Pernyataan Pendaftar
- 10) Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar
- 11) Ikut daftar gelombang

Jika sudah diterima, akan mendapatkan no kartu Prakerja dan saldo digital senilai Rp. 1.000.000,. Saldo ini nantinya digunakan untuk membeli video pelatihan di 8 platform yang bekerjasama dengan Prakerja.

6. Cara Pembelian Video di Prakerja

Penerima Kartu Prakerja bisa memilih video pelatihan yang akan di ikuti yang tersedia di 8 Platform tersebut. Setelah memilih pelatihan, penerima kemudian membeli paket pelatihan tersebut, apabila pembelian tadi sukses, maka penerima sudah bias melihat video pelatihan tersebut dan menyelesaikan pelatihan sesuai perintah pelatihan. Apabila telah selesai melaksanakan pelatihan, penerima mendapatkan sertifikat dari pihak yang mengadakan pelatihan dan penerima berhak mendapatkan Rp. 600.000 perbulan dari prakerja.

7. Analisis implementasi hukum islam dalam jual beli video pelatihan Prakerja

Dari pemaparan diatas, penulis mencoba menganalisis dalam jual beli pelatihan tersebut. Kalau secara keseluruhan transaksi tersebut sudah sesuai dengan syariat islam. Tetapi masih ada kemungkinan yang menyebabkan transaksi tersebut gugur.

Pertama, ada indikasi *ghabar* dalam proses transaksi video tersebut,

¹⁴ Ibid.... di akses pada 1 Juni 2020, Pukul 09.00 Wib.

kenapa karena video pelatihan yang dijual belikan belum jelas isi konten dari video tersebut. Yang tertera jelas hanya judul dan cover nya saja. Berbeda dengan pedagang video konvensional, pembeli dapat mengetahui sebagian isi atau semua isi dari video tersebut.

Kedua, Ma'qud 'alaih harus sama-sama mengetahui kadar dari video pelatihan tersebut, berapa menit atau jam, video tersebut bias digunakan apa tidak, konten videonya apa saja kan pembeli belum mengetahui secara pasti, dan penjual juga tidak mengasih tahu. Jadi ada indikasi pembeli merasa tertipu atau kecewa dengan video tersebut karena tidak sesuai ekspektasi pembeli.

Banyak penerima prakerja yang mengalami kendala ketika sedang melakukan pelatihan, tiba-tiba video tersebut muter-muter saja, tidak bias melanjutkan. Semacam ini ada rasa kekecewaan tersendiri bagi pembeli.

F. Kesimpulan

Islam mengatur umatnya sedetail mungkin supaya, umatnya bahagia dan akhirat. Melalui jual beli juga islam sudah merinci secara detail setiap transaksi dengan harapan jual beli tersebut membawa berkah bagi penjual dan pembelinya.

Di transaksi prakerja ini, di mungkin ada indikasi jual beli tersebut menjadi rusak, namun transaksinya tetap sah. Jikalau transaksi tersebut dipraktikkan dalam sistem pelatihan, mungkin transaksi tersebut sah karena tidak ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan transaksi itu rusak.

Namun apabila transaksi jual beli video pelatihan ini termasuk sistem sendiri, maka transaksi tersebut bisa batal, karena dalam video tersebut pihak

platform belum merinci secara detail isi dari video tersebut.

Daftar Pustaka

Al-Anshari, Syekh Zakariya. *Syarbul Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, tt, n.d.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

dkk, Abdurrahman As-sa'adi. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah, Terj Abdullah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga, n.d.

Jannah, Nurwakhidah Miftakhul. "Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus di Tria Tronik Kartasura)." *LAIN Surakarta*, 2018, 80.

Ahmat Sarwat. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publisshing, 2018.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat, Terj. Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah, 2010.

Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ummul Qura* III, no. 2 (2013).

<https://www.prakerja.go.id/tentang-kami>